

**PELANGGARAN HAK DIPLOMATIK TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK
MENURUT KONVENSI WINA 1961
(STUDI KASUS PENYERAHAN PAKSA KANTONG DIPLOMATIK RUSIA OLEH
PETUGAS BEA CUKAI DI BANDARA DOHA)**

Oka Fratiwi.S, Dewi Haryanti, H.Hendra Arjuna
Okafратиwі13@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The 1961 Vienna convention declared that such rights as rights and immunity were given to ensure the efficiency of their duties and responsibilities. Article 29 of the Vienna convention 1961 states that diplomatic officials must not be cons allowed, not to be arrested and arrested. In practice, there has been a case of diplomatic pouch violation that occurred to the diplomatic representatives in the Russian ambassador who were beaten by customs personnel in November 2011. The Russian ambassador to Qatar, serving in several Arab countries, was beaten by customs officers at Doha airport. In the event of this incident, officials asked the Russian envoy and his companion to hand over a diplomatic pouch, which, according to international law, were not to be handed over. Actions of the Arab government contain elements of action or negligence that can be delegated to it by international law, As for what has been done as a violation of an international obligation, both the obligation born of a national relations agreement and the source of other international laws and the breaking of the laws committed by the Arab government has brought harm to Russian diplomatic representatives. Based on what has been explained, the Russian government has the right to hold the Arab government to stop the violation of its diplomatic representatives and the Russian government immediately condemns the incident and then cuts the political dialogue with Qatar. In this case, using diplomatic law theory and powers of authority and immunity theory and using formative research methods which are studies of literature and use secondary data against convention rules and international law theory.

Keyword: *1961 Vienna convention, diplomatic representative, and violation of immunity rights.*

I. Pendahuluan

Adanya hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri untuk kebutuhan bagi setiap negara, khususnya terlebih di era globalisasi karena adanya ketergantungan satu negara dengan negara yang lain semakin besar. Semakin banyak negara menjalin hubungan kerja sama dengan Negara satu dengan yang lainnya, melakukan hubungan kerjasama di segala bidang hubungan, diharapkan untuk adanya kesejahteraan negara tersebut akan semakin meningkat.¹ Melihat adanya Fungsi utama diplomatik merupakan untuk mewakili Negara pengirim di Negara penerima. dalam organisasi-organisasi dunia Dalam melakukan diplomasi dan wakil-wakil negara agar dapat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien maka perlu untuk diberikan hak *immunity* (kekebalan). Adanya hak *immunity* (kekebalan) diplomatik di mana pada mulanya atas hukum kebiasaan internasional, yaitu adanya kebiasaan dalam praktek hubungan antara negara yang berlangsung dengan adanya tukar menukar perwakilan diplomatik.

Dalam *Konvensi Wina* tahun 1961 menyatakan bahwa hak *immunity* (kekebalan) yaitu Hak dan kekebalan itu diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab mereka secara efisiensi. Melihat dari adanya istilah hak kekebalan yang terkandung dalam dua pengertian, yaitu hak *immunity* (kekebalan) dan tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*).² Tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaannya. sedangkan *immunity* (kekebalan) merupakan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata, hukum acara, maupun hukum pidana.³ Dalam hal terjadinya beberapa pelanggaran kasus terhadap kantong diplomatik tersebut yang sudah seharusnya menjadi perhatian di karena kan adanya pelanggaran tas diplomatik yang sudah banyak terjadi khusus nya pada pelanggaran tas diplomatik yang terjadi pada perwakilan diplomatik di Rusia Dubes di Pukuli Pegawai Bea Cukai Pada November 2011, Vladimir Titorenko, Duta Besar Rusia untuk Qatar yang bertugas di beberapa negara Arab, dipukuli oleh beberapa petugas bea cukai di Bandara Doha. Dalam hal kejadian ini Para petugas meminta sang utusan Rusia beserta rekannya menyerahkan sebuah kantong diplomatik yang mana, menurut hukum internasional, tidak boleh diserahkan. Penolakan dari para diplomat Rusia berujung pada pukulan yang bahkan menyebabkan retina Titorenko lepas.⁴

Berdasarkan kasus terhadap pelanggaran hak *immunity* (kekebalan) diplomatik tersebut, tentu akan menimbulkan akibat tersendiri bagi kedua belah pihak, negara penerima dan negara pengirim. Terutama adanya kewajiban tertentu akan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dimana berkaitan dengan pelanggaran hak kekebalan. hukum diplomatik yang di dalamnyamengatur hubungan diplomatik antar negara-negara merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dibahas mengingat bahwa hukum diplomatik mengandung adanya aturan ketentuan dan prinsip hukum internasional yang untuk mengatur hubungan internasional. Pada umumnya, hukum diplomatik adalah aturan ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar bersama-sama dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Melihat dari adanya rumusan masalah yang terjadi pada saat ini adanya pelanggaran hukum di negara tersebut yaitu Seperti apa kewenangan dan kekebalan pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Bagaimana tanggung jawab Negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik. Adapun tujuan dari permasalahan penelitian ini salah satunya merupakan Untuk

¹ Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 142.

² Widodo, 2009, *Op.Cit.* hlm. 115.

³ *Ibid*

⁴ TASS Pada November 2011

mengetahui kewenangan dan kekebalan pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Untuk mengetahui tanggung jawab Negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik.

II. Metode Penelitian

2.1 Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

2.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Adanya metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian di mana dengan menggunakan data sekunder yang meliputi terhadap peraturan-peraturan konvensi-konvensi hukum internasional dan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan teori-teori hukum internasional. Data Sekunder dalam bentuk tertulis yang didapat Penulis dari Penelitian ini adalah Berupa Beberapa teori, pendapat, doktrin, dari buku, jurnal ilmiah, artikel.

Adapun penelitian judul ini dalam mendapatkan Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data dengan data sekunder yaitu yang diperoleh dari adanya bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer, data hukum primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan konvensi-konvensi khususnya konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik antar negara yang di mana berhubungan dengan pelanggaran hak kekebalan terhadap kantong diplomatik yang dimana peraturan yang digunakan sebagai data memiliki kaitan erat dengan penelitian. Sehingga dalam hal ini Penulis menggunakan bahan primer berupa beberapa Undang-undang yang terkait.⁵

2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini merupakan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan yaitu: Studi Pustaka, yakni dengan cara mencari, menelaah serta mengkaji literasi yang berkaitan dengan penelitian serta segala hal dalam bentuk informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian tidak terkecuali Peraturan-peraturan yang masih berlaku seperti Peraturan Perundang-Undang dan lain sebagainya. Semua data yang didapatkan dari hasil pengumpulan akan di susun dan di klasifikasi untuk selanjutnya dianalisa.

2.4 Analisis Data

Teknik analisa data adalah metode untuk analisis yang dipilih dan tahapan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian tersebut. Analisis data merupakan menjabarkan pengolahan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan pemaparan penjelasan, uraian penjelasan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh dari langkah-langkah yang ditempuh Penulis dengan cara yang dijabarkan di Teknik pengumpulan data yaitu data dari hasil studi pustaka serta observasi.

⁵ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI-press, 2005), hlm. 52

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Objek dan Kronologi Lokasi Penelitian

Adapun Kronologi kasus mengenai pelanggaran hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik ini terjadi pada bulan November Tahun 2011, Vladimir Titorenko, Duta Besar Rusia untuk Qatar yang bertugas di beberapa negara Arab, dipukuli oleh beberapa petugas bea cukai di Bandara Doha. Para petugas meminta perwakilan diplomat Rusia beserta rekannya menyerahkan sebuah kantong diplomatik (yang mana, menurut hukum internasional, tidak boleh diserahkan). Penolakan dari para diplomat Rusia berujung pada pukulan yang bahkan menyebabkan retina Titorenko lepas. Seperti dikatakan seorang pejabat anonim di Kemenlu Rusia, serangan tersebut mungkin adalah respons atas keterlibatan Rusia di krisis Suriah, di mana Negeri Beruang Merah mendukung Presiden Bashar Assad, sementara Qatar mendukung oposisi. Rusia langsung mengutuk insiden tersebut dan kemudian memutuskan dialog politik dengan Qatar.⁶

3.2 Hak Kekebalan yang Dimiliki Oleh Perwakilan diplomatik Rusia Di Arab

3.2.1 Hak Kekebalan Pribadi

Perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan atas pribadinya masing-masing artinya adalah ia tidak dapat ditangkap maupun ditahan di negara penerima ketika ia melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran tertentu. Negara penerima juga harus memperlakukan pejabat diplomatik tersebut dengan penuh hormat, dan harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah dari adanya tindakan penyerangan yang ditujukan secara langsung kepada dirinya, kebebasan atau martabatnya.⁷ Berkaitan dengan adanya hak kekebalan atas pribadi pejabat diplomatik tersebut, status kediaman pribadi pejabat diplomatik juga mendapatkan hak kekebalan. Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa *“the private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission”*, Artinya Hak kekebalan di tempat kediaman pejabat diplomatik ini meliputi pula hak kekebalan dalam berkorespondensi, properti atau harta milik dan juga arsip-arsip atau kertas-kertas yang berhubungan dengan tugas diplomatik tersebut.

Perlindungan yang di berikan kepada perwakilan diplomatik sebagaimana telah di jelaskan di atas juga dilengkapi dengan adanya jaminan untuk adanya kebebasan bergerak dan berpergian di wilayah negara penerima sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Negara akreditasi berkewajiban untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi perwakilan diplomatik dari tindakan kekerasan.⁸ kasus ini juga perwakilan diplomatik Rusia berujung pada pukulan yang bahkan menyebabkan retina Titorenko lepas, bahwasanya perwakilan diplomatik tersebut memiliki hak kekebalan yang dimana tercantum pada Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Negara akreditasi berkewajiban untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi perwakilan diplomatik dari tindakan kekerasan.⁹

3.2.2 Pengaturan *inviolability* pada kantong diplomatik

Prinsip tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*) pada kantong diplomatik merupakan bagian dari Hukum Diplomatik. Sedangkan Hukum Diplomatik itu sendiri

⁶ TASS (Agensi Berita Rusia) Pada November 2011

⁷ Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

⁸ Ernest M. Satow, 1979, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Group Limited, London, hlm. 176-177.

⁹ Ibid

merupakan bagian dari Hukum Internasional. Konvensi Wina 1961 ini menyatakan bahwa kantong diplomatik dinyatakan tidak boleh dibuka maupun ditahan, termasuk bagasi pribadi milik perwakilan diplomatik. Tetapi dalam hal ini masi ada terjadinya pelanggaran pada kantong diplomatik pada perwakilan diplomatik Rusia. Para petugas bea cukai meminta perwakilan diplomat Rusia menyerahkan sebuah kantong diplomatik (yang mana, menurut hukum internasional, tidak boleh diserahkan). Bahwasnya Kantong diplomatik dalam teori tidak boleh diganggu gugat atau diperiksa oleh petugas negara penerima, tetapi di dalam permasalahan diplomatik Rusia tersebut mendapatkan perlakuan yang di mana di paksa untuk membuka dan menyerahkan kantong diplomatik tersebut, padahal dalam hal mengenai praktek hubungan internasional yang seharusnya petugas yang berwenang dari negara penerima dapat meminta untuk memeriksa kantong diplomatik tersebut melalui alat-alat teknik atau elektronis lain jika dirasa bahwa kantong tersebut berisikan barang-barang yang bukan untuk keperluan resmi atau diduga melanggar ketentuan hukum internasional maupun nasional tertentu.¹⁰

3.2.3 Kekebalan Yuridiksional

Hal yang paling utama dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang pejabat diplomatik adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal kekerasan.¹¹ Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwasanya hak kekebalan para perwakilan pejabat diplomatik bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun pejabat perwakilan diplomatik tidak boleh diadili ataupun dihukum. Adapun Hak Kekebalan yang merupakan perlindungan bagi para perwakilan diplomatik dalam hal menjalankan tugas dan fungsi di negara penerima yang telah diatur dengan jelas di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dari itu tentunya dimiliki juga oleh para perwakilan diplomatik Rusia yang berada di beberapa negara arab, dimana pada awalnya perwakilan Rusia diberlakukan sama terkait pemberian hak kekebalan terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik seperti perwakilan diplomatik lainnya yang berada di negara lainnya, namun melihat dari adanya kenyataannya dengan terjadinya hal penyerangan terhadap perwakilan diplomatik Rusia tersebut maka mengakibatkan adanya pelanggaran hak diplomatik terhadap hak kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Rusia, disebabkan karena adanya kasus penyerahan paksa kantong diplomatik oleh perwakilan diplomatik di bandara doha maka yang dilakukan oleh beberapa beacukai di bandara doha yang menyebabkan retina Titorenko lepas akibat dipukuli oleh beberapa petugas bea cukai di bandara di karenakan perwakilan diplomatik tersebut tidak menyerahkan kantong diplomatik tersebut untu di buka , di karenakan dalam hukum internasional kantong diplomatik tersebut tidak boleh di serahkan dan memiliki hak kekebalan tersebut. Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu: Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau pengungkapan. Negara harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya (Suryono,1992:46).

3.3 Pertanggungjawaban Pemerintah Arab di bandara Doha Terhadap Perwakilan Diplomatik Rusia

¹⁰ Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 563

¹¹ Lihat Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Pertanggungjawaban negara secara internasional dapat dituntut karena adanya ketentuan hukum internasional tentang pertanggungjawaban negara yang berkaitan dengan suatu keadaan dimana negara yang dilanggar haknya tersebut atau dirugikan berhak untuk meminta pertanggungjawaban dan bahkan mungkin disertai dengan tuntutan ganti kerugian kepada negara tersebut yang melakukan perbuatan atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada negara lain (Mohamad Burhan Tsani, *op.cit.*:47). Terkait dengan adanya tidak dapat diganggu gugatnya kantong diplomatik yang di miliki perwakilan pejabat diplomatik oleh suatu negara pada hakikatnya menyangkut dua pembagian yaitu pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada perwakilan asing di negaranya tersebut dari setiap gangguan terhadap pejabat perwakilan diplomatik (Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa yang melanggar hak kekebalan pejabat diplomatik tersebut seperti penyerahan paksa kantong diplomatik, akibat pejabat perwakilan diplomatik tersebut tidak mau meyerahkan kantong diplomatik maka hal yang terjadi kepada pejabat perwakilan diplomatik tersebut adalah petugas bea cukai bandara doha memukul pejabat perwakilan diplomatik sehingga bagian retina Titorenko lepas dan sudah melanggar dari hak kekebalan sebagai seorang pejabat perwakilan diplomatik tersebut. kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada didalamnya, Pasal 24 dan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Arab sebagai negara yang berdaulat telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Selain itu, Arab sebagai negara penerima sudah tentu Arab memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh perwakilan asing dari negara pengirim yang sedang berada di negaranya. Kewajiban tersebut tertuang pada Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang memberikan kewajiban khusus kepada Arab sebagai negara penerima untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi pejabat perwakilan diplomatik dan kantong diplomatik dari setiap gangguan atau kekerasan dan mencegah setiap gangguan ketenangan pejabat perwakilan diplomatik atau hal yang menurunkan martabat perwakilan diplomatik Rusia (J. Craig Barker, 2006:66). Maka karena itu, Pemerintah Arab dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum tersebut. Terdapat sejumlah hal yang menegaskan mengapa Pemerintah Arab harus bertanggung jawab kepada tindakan pembalasan yang dilakukan terhadap perwakilan diplomatik Rusia (Ibid). Tindakan-tindakan Pemerintah Arab mengandung unsur adanya perbuatan atau kelalaian yang dapat dilimpahkan kepadanya menurut hukum internasional, adapun perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian suatu hubungan negara maupun dari sumber adanya hukum internasional lainnya dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Arab tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para perwakilan diplomatik Rusia.

Berkaitan dengan adanya tindakan penyerahan paksa kantong diplomatik yang dilakukan Pemerintah Arab terhadap perwakilan diplomatik Rusia. Tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum internasional sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, sehingga memenuhi unsur-unsur tanggung jawab negara Arab untuk mengembalikan hak-hak kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Rusia agar dapat bergerak bebas untuk menjalankan fungsi dan tugas resminya sebagai perwakilan pejabat diplomatik sebagaimana diatur pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Mary Mel French, 2010:294). Maka dari adanya hal tersebut tentunya telah jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Arab selaku negara penerima perwakilan diplomatik Rusia wajib untuk melindungi dan menjaga hak-hak kekebalan segala

macam bentuk kepentingan negara pengirim seperti mengambil langkah keamanan untuk terlaksananya kegiatan perwakilan diplomatik Rusia di beberapa negara Arab tepatnya di bandara Doha. Pemerintah Arab wajib bertanggung jawab berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Selain itu, menurut Konvensi Wina 1961 tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa negara penerima memang harus bertanggung jawab untuk menjaga seutuhnya keamanan perwakilan di negaranya, serta akibat yang timbul dari perbuatan atau kelalaian negara penerima dalam menjaga perwakilan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori unsur-unsur tindakan yang salah dan menimbulkan tanggung jawab negara, yakni ada perbuatan atau tindakan (action) atau kelalaian dan pengabaian (omission) yang dapat dilimpahkan kepada suatu negara menurut hukum internasional. Seperti yang telah diketahui bahwa aturan-aturan yang tertuang pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang menjadi pedoman bagi setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya, sehingga setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tersebut (Rasul Yomi Olukolu, Volume 1 Issue 2:5).

Terdapat dua bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum internasional yang merugikan negara lain, yaitu *satisfaction* dan *pecuniary reparation*. *Satisfaction* adalah pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan serupa. *Pecuniary reparation* merupakan suatu yang dilakukan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materiil, sehingga negara tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan jumlah kerugian materiil yang diderita (F. Sugeng Istanto, *op.cit*:78-79). Dalam hubungannya yang berwujud materi dapat terdiri dari penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan (Rhooona K.M Smith, *loc.cit*). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, Pemerintah Rusia berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Arab untuk menghentikan pelanggaran yang telah dilakukan terhadap pejabat perwakilan diplomatiknya dan pemerintahan Rusia langsung mengutuk insiden tersebut dan kemudian memutus dialog politik dengan Qatar.

IV. Kesimpulan

Adanya kejadian kasus Tentang perlakuan beberapa petugas bea cukai di bandara doha ketika melakukan pemaksaan penyerahan kantong diplomatik oleh warga Negara Rusia. sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Rusia harus menyampaikan kasus kejadian ini dengan keras dan tegas atas tindakan pelanggaran yang di mana yang telah di lakukan oleh beberapa petugas bea cukai di bandara doha yang telah melanggar ketentuan pada Konvensi Wina 1961 tentang hak kekebalan diplomatik yang mana menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut. Negara-negara di dunia harus menghormati hukum diplomatik sebagai bagian dari penghormatan terhadap hukum internasional dan maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional lebih dalam lagi hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran pejabat perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan hal keamanan internasional serta demi untuk menjaga keutuhan hubungan antar negara di seluruh dunia.

V. Ucapan Terimakasih

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA. Selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan.
4. Ibu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H. Selaku ketua komisi pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Hendra Arjuna, S.H., M.H. Selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen dan para staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Papa kandung saya Pinondang Sihombing Lumbantoruan ST dan Mama kandung saya Lasma Rosita Lumbantobing yang selalu membantu, mendorong dalam skripsi ini.
8. Abang kandung saya Bripda. Amon Khaydir sandy Sihombing Lumbantoruan dan Kakak kandung saya Novita Fitri Andriyanti Amd. Keb yang selalu membantu, mendorong dalam skripsi ini.
9. Pak Agus Riyanto, S.H., M.Kn dan Kak Radha yang selalu membantu, mendorong dalam skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selalu membantu, mendorong dalam skripsi ini.
11. Sahabat satu kos saya yaitu "Blessing Home" : Pratiwi, Stevi, Angel, Tabita, Tetay, Maria, Zoe, Falen yang selalu membantu, mendorong dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
12. Sahabat saya yaitu "wakanda" : Nurul, Cendrawaty, Sarlinda yang selalu membantu, mendorong dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
13. Sahabat kecil saya yaitu Shela, Flora, Tiwi, Somaldi yang selalu membantu, mendorong dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
14. Semua Saudara-saudra saya dan semua "My Fam's" yang selalu membantu, mendorong dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
15. Dan tidak lupa juga seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan yang berguna bagi kita semua.

VI. Daftar Pustaka

Jurnal

- Anggraini, Cathy. 2016. Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Di Tinjau Dari Konvensi Wina 1961.
- Astarina Trivia Oryza, 2016, Tinjauan yuridi terhadap implementasi prinsip Inviolability yang melekat pada Diplomatic Bags, Diponegoro Law Review.
- Kaeng Windi. 2015. *Pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik*, Lex et Societatis. Karamoy natalia deicy. 2018. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut hukum internasional, Lex Et Societatis.

Mangu Sudika Gede Dewa. 2010. *Pelanggaran terhadap hak kekebalan diplomatik*. Perspektif.
Setyardi Untung Heribertus. 2018. *Kewajiban negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran keistimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomat*. Jurnal Hukum. Justitia et pax.

Buku

Mauna boer, 2005. *Hukum internasional*, Bandung; PT Alumni.

Putra Rahma Sultan Muhammad Gilang Sri , Iqbal Moch dan Irwan Mul, 2018, *eksistensi doktrin kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dalam praktek peradilan di Indonesia*, Jakarta; puslitbang huku dan peradilan mahkamah agung republik Indonesia.

Sefriani, 2010. *Hukum internasional*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press

Widodo.2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*; Laksbang.

Peraturan di Perundang-Undangan di Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik antar Negara.